

# BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN PROVINSI SULAWESI UTARA KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN NOMOR 398TAHUN 2018

#### **TENTANG**

# PERPANJANGAN IZIN PENYIMPANAN LIMBAH BERBAHAYA DAN BERACUN KEPADA PT KAWANUA KAHURIPAN PANTERA

## BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 15 ayat (1) dan

  (2) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 18
  tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah
  Bahan Berbahaya dan Beracun;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 61 ayat (1) segala biaya untuk memperoleh Izin dan Rekomendasi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dibebankan kepada pemohon izin;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 64 ayat (2)
    Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang
    Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, setiap
    orang atau badan usaha yang menghasilkan,
    mengumpulkan, mengangkut, mengolah atau menimbun
    limbah Bahan berbahaya dan Beracun baik masing-masing
    maupun bersama-sama secara proporsional wajib melakukan
    pembersihan dan/atau pemulihan lingkungan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perpanjangan Izin Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun kepada PT. Kawanua Kahirupan Pantera;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910);
- Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Lingkungan Hidup bagi usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki dokumen lingkungan hidup;

- Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5
   Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau
   Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis
   Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
- 9. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2016 Nomor 92), sebagaimana telah di ubah dengan peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 109);

#### MEMUTUSKAN:

#### Menetapkan

KESATU : Perpanjangan Izin Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan

Beracun (B3) PT KAWANUA KAHURIPAN PANTERA Unit HPHT

Pinolosian.

KEDUA : Memberikan Izin Lingkungan kepada:

1. Nama Perusahaan : PT. KAWANUA KAHURIPAN PANTERA

2. Bidang Usaha : Hak Pengusahaan Hutan Tanaman

3. Jenis Usaha dan/

atau Kegiatan

: Perpanjangan Izin Penyimpanan

Limbah Berbahaya dan Beracun

4. Penanggung Jawab

: Santje Mogie

5. Alamat Kantor

: Jl. Trans Sulawesi Desa Lungkap

Kecamatan Pinolosian Kab. Kecamatan

Bolaang Mongondow Selatan

6. Lokasi Kegiatan

: Kecamatan Pinolosian Kabupaten

Bolaang Mongondow Selatan

#### **KETIGA**

: dalam melaksanakan kegaitan penyimpanan limbah B3 PT. Kawanua Kahuripan Pantera harus mematuhi persyaratan dan kewajiban sebagai berikut :

- a. mematuhi ketentuan tentang jenis limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang dizinkan untuk disimpan, yaitu berupa limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dari kegiatan sendiri;
- b. mengikuti persyaratan yang dicantumkan pada Keputusan Kepala Bapedal Nomor: Kep.02/BAPEDAL/09/1995 tentang Tata Cara dan Peryaratan Teknis Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah Bahan Barbahaya dan Beracun, serta Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 03 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberian Simbol dan Label Bahan Berbahaya dan Beracun;
- c. melaksanakan Tata Cara penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sebagai berikut :
  - mengatur supaya seluruh limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), disimpan mnurut jenis dan karakteristiknya pada tempat yang sudah ditentukan;
  - menghindari terjadinya tumpahan, ceceran limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang disimpan khususnya dari jenis-jenis yang mudah terbakar atau meledak dan melakukan prosedur rumah tangga (housekeeping) yang baik; dan
  - 3. mencatat setiap perpindahan limbah limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) baik yang masuk maupun

keluar dari tempat penyimpanan limbah, sesuai dengan jenis dan jumlahnya dalam formulir Kegiatan Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana tersebut dalam lampiran I dan mengisi neraca limbah pada periode waktu penaatan tertentu sesuai lampiran II Keputusan Bupati ini.

- d. limbah yang disimpan tidak boleh melebihi jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari, sehingga limbah yang disimpan wajib diupayakan sebagai berikut :
  - langsung diangkut atau dibawah oleh perusahaan pengumpul dan atau ke fasilitas pengolahan yang telah mempunyai izin sesuai peraturan yang berlaku;
  - dilakukan upaya 3 R (Reuse, Recycle, Recovery) untuk keperluan sendiri sesuai sifat dan karekteristik limbah tersebut dengan mengacu kepada peraturan yang berlaku;
  - dimanfaatkan oleh pihak lain sebagai bahan baku dan pendukung kegiatan industri tertentu yang telah mempunyai izin pemanfaatan sesuai peraturan yang berlaku
- e. memperhatikan agar penggunaan simbol dan label kemasan disesuaikan dengan jenis dan karakteristik limbah;
- f. memperhatikan agar bangunan penyimpanan memenuhi ketentuan sebagai berikut :
  - rancang bangun dan luas penyimpanan sesuai dengan jenis limbah dan karakteristik limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang dimiliki :
    - a. tempat penyimpanan sementara limbah bahan barbahaya dan beracun terletak pada koordinat easting 00'26'125 dan northing 124'20'833;
    - b. tempat penyimpanan sementara limbah Bahan
       Berbahaya dan Beracun berukuran panjang 8 meter dan
       lebar 4 meter tinggi 415 meter;
  - kondisi tempat penyimpanan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dapat diubah atau pun dipindah tanpa seizin instansi yang berwenang; dan
  - tidak diperkenankan menyimpan (sementara) limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di tempat lain selain tempat penyimpanan sebagaimana dimaksud pada huruf a

yang berlokasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA

g. memperhatikan ketentuan tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), khususnya tentang peralatan keselamatan dan kesehatan kerja yang umum/standar harus dimiliki oleh Penanggung jawab kegiaatan, termasuk antara lain alam, peralatan pemadam kebakaran, pancuran air untuk tubuh/mata (shower/eye wash) dan fasilitas tanggap darurat.

KEEMPAT : PT. Kawanua Kahuripan Pantera wajib melaporkan realisasi kegiatan penyimpanan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA paling rendah 1 kali dalam 3 (tiga) bulan dan ditujukan kepada :

- Bupati Bolaang Mongondow Selatan u.p Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
- 2. Gubernur Sulawesi Utara u.p Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
- Pusat Pengendalian dan Pembangunan Ekoregion
   Sulawesi dan maluku; dan
- Menteri Negara Lingkungan Hidup u.p Deputi Bidang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

KELIMA : Perizinan limbah Bahan Barbahaya dan Baracun merupakan Alat Pengawas bagi :

- a. Kementerian Negara Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Utara dan /atau Dinas Lingkungan Hidup Kabuapten Bolaang Mongondow Selatan sebagaiman Diktum KEEMPAT, dapat melakukan pengawasan tehadap palaksanaan kewajiban-kewajiban yang dilakukan oleh penanggung jawab kegiatan sekurang kurangnya 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu waktu apabila diperlukan; dan
- b. mengevaluasi hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan dijadikan dasar pertimbangan untuk membatalkan, dan /atau mencabut Keputusan Bupati ini apabila Penaggung Jawab Kegiatan tidak melaksanakan kewajibannya.

#### **KEENAM**

- : Pemegang Izin Lingkungan wajib memberikan akses kepada Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) untuk melakukan:
  - a. melakukan pemantauan;
  - b. meminta keterangan;
  - c. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
  - d. memasuki tempat tertentu;
  - e. memotret;
  - f. membuat rekaman audio visual;
  - g. mengambil sampel;
  - h. memeriksa peralatan;
  - i. memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan/atau
  - j. menghentikan pelanggaran tertentu.

## KETUJUH

Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya apbaila dikemudian hari terdapat kekliruan.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 13 November 2018

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU

#### Tembusan Yth:

- 1. Gubernur Provinsi Sulawesi Utara di Manado;
- 2. Menteri Negara Lingkungan Hidup u.p Deputi Bidang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; dan
- 3. Yang bersangkutan.

LAMIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

NOMOR 308 TAHUN 2018

TANGGAL

2018

TENTANG

Perpanjangan Izin Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun kepada PT Kawanua Kahuripan Pantera

# KEGIATAN PENYIMPANAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BARACUN

#### PT KAWANUA KAHURIPAN PANTERA

MASUKNYA LIMBAH B3 KE TPS									
NO	Jenis Limbah B3 masuk	Tanggal Masuk Limbah b3	Sumber limbah	Jumlah Limbah B3 Masuk	Maksimal penyimpanan				
A	В	C	D	E	F				

KELUARNYA LIMBAH B3 DARI TPS								
Tanggal Keluar Limbah	Jumlah Limbah B3	Tujuan Penyerahan	Bukti Nomor Dokumen					
G	Н	I	J					

SISA
Sisa LB3
yang ada di TPS
K

2	0
Paraf petugas	

#### Keterangan:

- 1. jika masuknya limbah B3 tidak per hari, maka pengisian form disesuaikan dengan masuknya limbah ke TPS
- 2. Batas waktu penyimpanan di TPS 90 (sembilan puluh) hari. Misal limbah jenis x masuk ke TPS tanggal 3 september 2016 (t=0), sehingga kolom F berisi 1 Desember 2017 (untuk masksimal penyimpanan 90 hari)
- 3. Dokumen dapat berupa
  - a. Menifest
  - b. Dokumen internal perusahan jika limbah B3 diserahkan ke bagian lain (untuk dimanfaatkan/diolah dalam lingkungan perusahaan sendiri)
- 4. Setiap lembar harap di paraf oleh petugas yang bertanggung jawab
- 5. Pengiriman laporan dapat melalui

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

NOMOR

**TAHUN 2018** 

**TENTANG** 

NERACA LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

Nama perusahan Bidang usaha Periode waktu :

I JENIS LIMBAH JUMLAH CATATAN: (TON) TOTAL A(+)PERIZINAN LIMBAH B3 JUMLAH JENIS LIMBAH H PERLAKUAN (TON) YANG DIKELOLA DARI KLH TIDAK ADA KADALUARSA ADA **DSIMPAN** 1..... 2.....dst DIMANFAATKAN 1..... 2.....dst DIOLAH 3. 1..... 2.....dst DITIMBUN 4. 1..... 2.....dst DISERAHKAN 1..... KEPIHAK KETIGA 2.....dst EKSPORT 1..... 2.....dst 7. PERLAKUAN LAINYA 1..... 2.....dst B(-) TOTAL RESIDU C (+).....ton JUMLAH LIMBAH YANG D (+).....ton BELUM TERKELOLA TOTAL JUMLAH LIMBAH (C+D.....ton YANG TERSISA

{A-(D+D)/A}\*100 % =.....%

PENATAAN KETERANGAN:

SKALA

KINERJA PENGELOLAAN LB3 SELAMA PERIODE

WAKTU

Residu adalah jumlah limbah tersisa dari proses perlakuan seperti abu insenerator, bottom ash atau fly ash dari pemanfaatan sludge oil di boiler, residu dari penyimpanan dan pengumpulan oli bekas dll

\* \* Jumlah limbah yang belum terkelola adalah limbah yang disimpan melebihi skala waktu penataan

Data tersebut diatas diisi dengan sebenar benarnya sesuai dengan kondisi yang ada

20....

mengetahui Pimpinan perusahaan

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU